

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN DARI KREDIT PT. BPD 'X' KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA

Kezia C.M. Rozali dan Elisa Tjondro

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

kezia.rozali@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah perlakuan akuntansi atas pendapatan dari kredit pada industri perbankan yaitu PT. BPD 'X' Kantor Cabang Utama Surabaya telah sesuai dengan PSAK 50 dan PSAK 55 serta PAPI 2008. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan rancangan penelitian berupa studi kasus yaitu atas fakta yang ada pada industri perbankan yaitu PT. BPD 'X' Kantor Cabang Utama Surabaya. Untuk melihat perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran, definisi pos, penyajian, dan pengungkapan atas pendapatan dari kredit, penelitian ini dilakukan atas dua aktivitas utama dalam pemberian kredit yaitu pemberian & penyaluran dan penurunan nilai & penghapusbukuan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT. BPD 'X' Kantor Cabang Utama Surabaya telah menerapkan perlakuan akuntansi yang tepat baik dalam pengakuan, pengukuran, definisi pos, penyajian, dan pengungkapan dan telah sesuai dengan PSAK 50, PSAK 55, serta PAPI 2008.

Kata Kunci : Pengakuan, Pengukuran, Definisi Pos, Penyajian, Pengungkapan, Pendapatan Kredit.

ABSTRACT

This study was conducted to see whether the accounting treatment of revenue from the loan on the Banking Industry, namely PT.BPD 'X' is in accordance with PSAK 50 and PSAK 55 and PAPI 2008. This research was a descriptive with design was a case study conducted on true events in a breanch office of PT. BPD 'X' that located in Surabaya. To see the accounting treatment of revenue from loan in the recognition, measurement, definition post, presentation, and disclosure, on two main activities which were the provision & distribution and impairment& write-off. From the research it could be concluded that branch office of PT. BPD 'X' had applied to appropriate accounting treatment in the recognition, measurement, definition post, presentation, and disclosure in accordance with applicable regulation in Indonesia.

Keywords : Recognition, Measurement, Definiton Post, Presentation, Disclosure, Loan Revenue.

PENDAHULUAN

Tahun 2012 merupakan tahun dimana Indonesia akhirnya menerapkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang sesuai dengan IFRS (*International Financial Reporting Standard*). Penerapan PSAK yang sesuai dengan IFRS ini tentu saja berlaku untuk seluruh industri yang ada di Indonesia tak terkecuali untuk industri yang awalnya dikategorikan sebagai industri khusus, seperti perbankan, telekomunikasi, asuransi, dan juga reksadana. Saat ini standar akuntansi yang mengatur tentang industri perbankan dimuat dalam PSAK 50 (revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan : Penyajian, PSAK 55 (revisi 2011) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan : Pengungkapan serta dilengkapi dengan pedoman akuntansi khusus yaitu Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (revisi 2008).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, industri perbankan bergerak dalam kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat, serta memberikan jasa – jasa perbankan. Hal ini sesuai dengan pengertian bank menurut Undang – Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan , pasal 1 angka 2, bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat ke dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jika dilihat dari peran dalam perekonomian, bank merupakan bagian dari terlaksananya sistem moneter yang mempunyai kedudukan strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi, yang terbentuk dengan didasarkan pada rasa kepercayaan dari masyarakat. Bank menjaga serta meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dengan cara

meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank untuk memudahkan penilaian oleh pelaku pasar melalui publikasi laporan kepada masyarakat luas. Di sisi lain, peningkatan transparansi kondisi keuangan bank juga akan mengurangi informasi yang asimetris (*asymmetric information*) sehingga para pelaku pasar dapat memberikan penilaian yang wajar dan dapat mendorong terciptanya disiplin pasar (Siamat, D. 2005). Transparansi kondisi keuangan ini dilakukan dengan cara publikasi laporan keuangan berkala secara bulanan, triwulanan, atau tahunan, dan juga laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan menunjukkan kondisi yang sebenarnya dari bank tersebut.

Salah satu bagian terpenting yang harus disajikan dengan benar yaitu pendapatan yang diterima oleh bank dalam kurun waktu tertentu. Besarnya pendapatan yang diakui dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan baik oleh manajemen, pemegang saham, maupun masyarakat. Sehubungan dengan validitas dari informasi yang akan dipergunakan oleh publik pada umumnya dan pelaku pasar khususnya maka diperlukan adanya suatu standar akuntansi yang digunakan oleh perbankan serta audit terhadap informasi keuangan yang disajikan (Siamat, D. 2005).

Umumnya pendapatan yang diperoleh bank dibagi 2 jenis yaitu : pendapatan operasional utama (pendapatan bunga dan pendapatan provisi dan komisi), serta pendapatan operasional lainnya (*fee*, pendapatan dari transaksi valuta asing, dll). Pendapatan terbesar pada bank berasal dari pendapatan operasional utama yaitu bunga dan provisi serta komisi dari kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pemberian kredit dari bank kepada debitur yaitu masyarakat.

Penerapan PSAK yang baru sesuai IFRS ini tentu saja mengakibatkan perubahan dalam menjalankan aktivitas operasional perbankan khusus dalam perlakuan akuntansinya. Khususnya dalam PSAK 55 dimana metode pengakuan dan pengukuran pendapatan yang diterima dengan berdasarkan nilai wajar sesuai kelompok aset keuangan, dimana aset keuangan dibagi dalam 4 kelompok besar yaitu aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Dengan pengukuran pendapatan khususnya yang berasal dari bunga menggunakan nilai wajar yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, sedangkan untuk pendapatan provisi dan komisi diakui sebagai pengurang pokok kredit sebagai dasar perhitungan suku bunga efektif.

Kredit

Menurut Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 angka 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dilihat dari pengertiannya kredit memiliki 6 unsur – unsur, yaitu (PAPI, 2008) :

- a. Persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam
- b. Aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati
- c. Jangka waktu tertentu
- d. Pendapatan berupa bunga atau imbalan (pembagian keuntungan)
- e. Resiko
- f. Jaminan dan/agunan (jika ada)

Bank mendapatkan imbalan atas kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat dan pendapatan dari kredit inilah yang merupakan pendapatan terbesar bagi bank. Untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal dari kegiatan pemberian kredit tentu saja bank harus memperhatikan asas – asas pengkreditan yang sehat serta membuat kebijakan kredit yang digunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit.

Secara umum, kredit yang diberikan digolongkan sesuai dengan jenisnya yaitu :

1. Jenis kredit menurut penggunaannya, yaitu : (Ismail, 2011)
 - Kredit Investasi, merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang – barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun, dengan nominal kredit yang besar, dan umumnya jangka waktunya bisa lebih dari 3 tahun.
 - Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.
 - Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang diberikan kepada debitur untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak digunakan untuk keperluan usaha.
2. Jenis kredit menurut kualitas kemampuan membayar, yaitu : (Kuncoro, 2011)
 - Lancar (K1), merupakan kredit yang dalam pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, hubungan debitur dan bank baik, serta dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
 - Dalam Perhatian Khusus (K2), merupakan kredit yang dalam pembayarannya baik pokok dan/atau bunga terdapat tunggakan sampai 90 hari, jarang mengalami

- cerukan/*overdraft*, hubungan yang baik antara debitur dengan bank.
- Kurang Lancar (K3), merupakan kredit yang mengalami tunggakan dalam pembayaran pokok dan/atau bunga telah lebih dari 90 hari, mulai adanya pelanggaran persyaratan kredit dan cerukan/*overdraft* berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
 - Diragukan (K4), merupakan kredit yang tunggakan dalam pembayaran pokok dan/atau bunga telah melampaui 180 hari sampai 270 hari, dan mulai banyak pelanggaran sehinggadebitur tidak dapat dipercaya dan hubungan debitur dan bank memburuk.
 - Macet (K5), dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit telah melampaui 270 hari, dan dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada.
3. Jenis kredit sesuai dengan kelompok kategori aset keuangan, yaitu (PAPI, 2008) :
- Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi : Kredit yang diberikan atau dibeli untuk dijual kembali dalam waktu dekat, dan atau untuk memperoleh keuntungan jangka pendek.
 - Dimiliki hingga jatuh tempo : kredit yang memiliki pembayar tetap atau telah ditentukan dan jatuh temonya telah ditetapkan serta bank memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki hingga jatuh tempo.
 - Tersedia untuk dijual : kredo yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kategori tersedia untuk dijual.
 - Pinjaman yang diberikan dan piutang : kredit yang memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif.

Pendapatan Bank dari Kredit

Secara umum, pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam – macam sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, dan royalti (ED PSAK 23). Pendapatan yang diterima oleh bank terdiri dari pendapatan operasional dan non operasional. Pendapatan operasional diperoleh bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yaitu pemberian kredit dimana pendapatan yang diperoleh berupa bunga, provisi, dan komisi. Bunga kredit adalah imbalan yang dibayarkan oleh debitur atas kredit yang diterimanya (PAPI,2008). Pendapatan bunga dari kredit merupakan pendapatan terbesar bagi bank. Selain bunga kredit yang pada dasarnya harus dibayar oleh debitur, bank juga dapat menerima bunga lainnya yaitu bunga cerukan. Bunga cerukan merupakan imbalan tambahan yang dikenakan pada debitur jika debitur menggunakan dana kredit melebihi plafon yang disetujui. Pendapatan lainnya dari kredit yaitu provisi dan komisi serta *fee*, yang merupakan pendapatan yang melekat pada pemberian kredit. Provisi merupakan biaya yang harus dibayarkan debitur pada saat pengajuan kredit disetujui, dan biasanya langsung mengurangi pokok kredit yang akan diterima (PAPI, 2008).

Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Kredit Umum

A. Pengakuan dan Pengukuran

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau kewajiban keuangan, entitas (bank) mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau kewajiban keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan

aset keuangan atau kewajiban keuangan tersebut (PSAK 55 : paragraf 43). Pengakuan awal terjadi ketika adanya penandatanganan persetujuan kredit antara bank dengan debitur sehingga bank mengakuinya sebagai “kewajiban komitmen fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur” dengan nilai sesuai perjanjian kredit yaitu nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau kewajiban keuangan (lihat pedoman aplikasi paragraf 13). Jurnal yang dibuat:

a. Menerima provisi kredit dari debitur

Db. Kas/Rekening.../Giro BI

Kr. Kredit – *amortised cost*

atau

Kr. Pendapatan bunga

(jika nilai provisi yang diterima tidak material sehingga tidak dilakukan amortisasi)

b. Pembayaran beban yang dapat diatribusikan

Db. Kredit – *amortised cost*

Kr. Kas/Rekening.../Giro BI

c. Mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit

Db. Rekening lawan – fasilitas kredit yang belum digunakan

Kr. Kewajiban komitmen – fasilitas kredit yang belum digunakan

Ketika debitur melakukan pencairan dana atas kredit, bank mengakuinya sebagai “kredit yang diberikan” yaitu sebesar nilai wajar pada saat pengakuan awal, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan dikurangi dan/atau ditambah dengan pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung. Dan bank juga akan mengurangi nilai “kewajiban komitmen” sebesar nilai yang dicairkan. Jurnal yang dibuat :

Pada saat dilakukan pencairan dana kredit oleh debitur:

Db. Kredit – *amortised cost*

Kr. Kas/Rekening.../Giro BI

Serta dilakukan jurnal balik untuk mengurangi kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan oleh debitur.

Db. Kewajiban komitmen – fasilitas kredit yang belum digunakan

Kr. Rekening lawan – fasilitas kredit yang belum digunakan

Untuk tujuan pengukuran nilai aset keuangan setelah pengakuan awal, entitas (bank) mengukur nilai wajar untuk kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (PSAK 55 : paragraf 46). Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan (baik secara langsung maupun menggunakan perkiraan cadangan) untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih (PSAK 55:paragraf 8). Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau kelompok aset keuangan atau kewajiban keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau kewajiban keuangan. Jika debitur melakukan

pencairan kredit secara berkala, maka pembebanan khusus untuk *fee* atau provisi yang diterima sekaligus dialokasikan secara proposional sesuai dengan jumlah kredit yang dicairkan. Untuk aset keuangan yang menggunakan suku bunga mengambang maka entitas (bank) harus melakukan estimasi arus kas masa datang secara berkala untuk mencerminkan pergerakan suku bunga pasar yang mempengaruhi suku bunga efektifnya (PSAK 55 : PA19).

Pengakuan “pendapatan bunga yang akan diterima” diakui sebesar nilai pokok dikalikan dengan suku bunga kontraktual dan besarnya “pendapatan bunga” menggunakan nilai dari estimasi arus kas – *amortised* yaitu perhitungan dengan suku bunga efektif. Jurnal yang dibuat:

Pada saat dilakukan amortisasi dan pembebanan tagihan bunga kepada debitur

Db. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima
 Db./Kr. Kredit – *amortised cost*
 Kr. Pendapatan bunga kredit

Catatan : Jika debitur menunggak maka dilakukan jurnal balik atas jurnal amortisasi dan jurnal pembebanan tagihan bunga.

Pada saat menerima setoran dari debitur diprioritaskan dalam penyelesaian kewajiban sesuai estimasi arus kas masa datang

a. Sebesar pelunasan bunga dalam estimasi arus kas masa datang

Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima ,
 Atau

b. Sebesar setoran debitur untuk menyelesaikan angsuran/penyelesaian pokok kredit

Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 Kr. Kredit – *amortised cost*

Pada setiap tanggal neraca entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai (PSAK 55 : paragraf 59). Evaluasi

penurunan nilai dilakukan oleh bank setiap akhir bulan atau paling lambat akhir triwulan. Penurunan nilai hanya dilakukan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang jika dan hanya jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan berdampak pada estimasi arus kas masa datang.

Pada saat terdapat bukti objektif adanya penurunan nilai kredit yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, maka bank harus mengakui sebagai “kerugian penurunan nilai” pada laporan laba rugi dan sebagai “cadangan kerugian penurunan nilai” pada neraca dan membatalkan pendapatan bunga yang telah diakui dan belum diterima pembayarannya, dengan melakukan jurnal balik atau koreksi saldo laba jika terjadi sebelum atau sesudah tanggal neraca (*adjusting subsequent event*) atau jika terjadi pada periode berjalan yang pendapatannya telah diakui pada periode sebelumnya maka bank melakukan jurnal balik dan mengakui kerugian penurunan nilai pada periode berjalan serta mengakui pendapatan bunga yang baru dengan menggunakan suku bunga efektif setelah penghitungan kembali estimasi arus kas masa datang. Dalam hal apabila bank menerima kembali pembayaran kas atas kredit yang telah dihapusbukukan, maka bank mengakuinya sebagai pendapatan operasional selain bunga (PAPI, 2008). Perlakuan akuntansi yang atas aset yang diambil alih menggunakan PSAK 16 yaitu mengenai aset tetap. Jurnal yang dibuat:

a. Membentuk cadangan kerugian penurunan nilai

Db. Kerugian penurunan nilai kredit
 Kr. Cadangan kerugian penurunan nilai

b. Membatalkan pendapatan bunga yang telah diakui namun belum diterima pembayarannya

o Melakukan jurnal balik (pada periode berjalan)

Db. Pendapatan bunga kredit
 Db./Kr. Kredit – *amortised cost*

- Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima
- o Melakukan koreksi saldo
 - Db. Pendapatan (periode terjadinya penurunan nilai)
 - Db./Kr. Kredit – *amortised cost*
 - Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima
- o Melakukan jurnal balik atas pendapatan bunga telah diakui pada periode sebelumnya
 - Db. Kerugian penurunan nilai
 - Kr. Kredit – *amortised cost*
 - Kr. Pendapatan Bunga yang akan diterima
- c. Pada saat penghapusbukuan kredit
 - Db. Cadangan kerugian penurunan nilai
 - Kr. Kredit
- d. Pada saat bank menerima pembayaran atas kredit yang telah dihapusbukukan
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Pendapatan

B. Definisi Pos

Pada saat adanya persetujuan kredit, bank mengakui sebagai “kewajiban komitmen” yang menunjukkan bank masih mempunyai komitmen dalam pemberian kredit dan yang akan berakhir ketika seluruh kredit telah dicairkan. Akun “Kewajiban komitmen” ini sendiri merupakan bagian dari Rekening Administratif yang adalah transaksi – transaksi dalam rupiah dan valuta asing yang pada tanggal laporan belum secara efektif menimbulkan perubahan harta dan utang, yang masuk dalam pos kewajiban komitmen.

Kredit disajikan dalam neraca yang merupakan bagian dari elemen aset dan masuk dalam pos “kredit yang diberikan”. Pos “kredit yang diberikan” mencakup semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing, yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara bank pelapor dengan Bank ataupun Bank dengan Pihak ketiga bukan bank. Pos ini terbagi sesuai jenis aset keuangan sesuai dengan kategori kredit yang diberikan.

Pendapatan yang akan diterima atau “Pendapatan bunga kredit yang akan diterima” masuk dalam pos rupa – rupa aset dalam elemen Aset dalam Neraca, karena dalam ketentuan LBU disebutkan bahwa pendapatan yang akan diterima tidak memenuhi kriteria pos yang ada selain rupa – rupa aset. Sedangkan untuk pendapatan yaitu pendapatan bunga dari pemberian kredit masuk dalam elemen Pendapatan yaitu pos Pendapatan Bunga dalam bagian ‘Dari Kredit yang Diberikan’.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit yang dibentuk Bank masuk dalam elemen aset dari Neraca pada pos “Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan” pada bagian Kredit yang diberikan. Sedangkan untuk Kerugian Penurunan Nilai Kredit masuk dalam Laporan Laba Rugi yang masuk dalam Elemen Beban dengan pos ‘beban operasional selain beban bunga’ pada bagian kerugian penurunan nilai aset keuangan yaitu kredit yang diberikan.

C. Penyajian dan Pengungkapan

Kredit yang diberikan disajikan di neraca sesuai dengan kategori aset keuangan yaitu pinjaman yang diberikan dan piutang yang disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi, yaitu sebesar nilai wajar kredit yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Jika terdapat pendapatan bunga yang telah diakui sebagai pendapatan pada saat pengakuan awal atau pada saat penyesuaian suku bunga kredit dan digunakan dalam penghitungan estimasi arus kas masa datang namun belum diterima pembayarannya, maka bank akan menyajikannya sebagai “tagihan bunga kredit” atau “pendapatan bunga yang akan diterima”, sedangkan

untuk pendapatan bunga yang tidak digunakan dalam perhitungan estimasi arus kas masa datang dicatat pada rekening administratif (PAPI, 2008).

Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui bank disajikan sebagai pengurang dari “kredit” sebesar selisih nilai tercatat kredit dengan nilai kini setelah penghitungan kembali estimasi arus kas. Untuk kerugian penurunan nilai kredit disajikan sebagai beban operasional yaitu “kerugian penurunan nilai kredit”

Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Kredit Khusus

I. Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi merupakan kredit yang secara bersama – sama oleh dua bank atau lebih perusahaan lainnya dengan pembagian dana, risiko, dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai dengan porsi kepesertaan masing – masing anggota sindikasi (PAPI, 2008). Dalam aktivitas kredit sindikasi, pendapatan (bunga dan provisi/komisi) yang diterima bank sesuai dengan posisi bank tersebut bertindak, yaitu:

1. *Arranger* yaitu bank yang mensponsori atau memfasilitasi terbentuknya kelompok ‘kredit sindikasi’. Pendapatan provisi yang diterima berupa *arranger fee*.
2. *Agent* yaitu bank yang bertindak sebagai pemimpin kredit sindikasi atau sering disebut bank induk. Dengan pendapatan provisi yang diterima *agent fee* atau *management fee*.
3. *Participant* yaitu bank yang ikut serta dalam pendanaan untuk pemberian kredit sindikasi tersebut. Pendapatan provisi yang diterima berasal dari maksimum kredit dan *commitment fee* atas nilai kredit yang belum ditarik (*undrawn portion*) oleh debitur sesuai dengan pembagian secara proposional dengan bank peserta lainnya

A. Pengakuan dan Pengukuran

Secara garis besar, perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran kredit sindikasi tidak jauh berbeda dengan pengakuan dan pengukuran kredit secara umum. Perbedaan yang paling mendasar terletak pada saat pengakuan awal dimana pengakuan hanya sebesar pokok kredit yang merupakan tanggungan dari bank sesuai dengan perjanjian dalam kelompok sindikasi (bank sebagai bank induk maupun sebagai bank peserta) dikurangi dan/atau ditambah dengan pendapatan dan/beban yang dapat diatribusikan langsung secara proposional sesuai porsi tanggungan bank.

B. Definisi Pos

Penjelasan mengenai definisi mengikuti kredit secara umum, namun secara khusus untuk kredit yang diberikan dalam bentuk sindikasi, maka bank baik bertindak sebagai induk maupun peserta, kredit yang dilaporkan sebesar nilai yang menjadi tanggungan bank.

C. Penyajian dan Pengungkapan

Besarnya nilai kredit yang disajikan hanya sebesar porsi pemberian kredit yang menjadi tanggungan bank baik untuk pokok kredit, resiko yang ditanggung, serta beban. Ketentuan lainnya mengenai penyajian kredit sindikasi mengikuti ketentuan penyajian kredit secara umum. Ketentuan mengenai hal – hal yang harus diungkapkan mengikuti ketentuan mengenai ketentuan pengungkapan kredit secara umum.

II. Penerusan Kredit

Dalam PAPI dijelaskan bahwa penerusan kredit adalah kredit yang seluruh atau sebagian besar dananya berasal dari pihak lain, dan bank dapat menanggung atau tidak menanggung resiko sama sekali atas kredit yang disalurkan. Penerusan kredit sendiri dibedakan menjadi 3 jenis yaitu (PAPI 2008):

- Kredit *Channeling* adalah pemberian kredit dimana seluruh dananya berasal dari pihak pemerintah atau pihak penyedia dana lainnya kepada debitur/sector usaha yang telah ditetapkan oleh penyedia dana. Dalam pemberian kredit ini, bank dapat bertindak hanya sebagai administrator terhadap kredit yang diberikan oleh penyedia dana dan tidak mempengaruhi arus kas masuk atau keluar pada bank. Atau bank juga dapat bertindak sebagai administrator dan menerima aliran dana masuk dari pihak ketiga (kewajiban keuangan) dan ketika menyalurkan kredit mengurangi kewajiban keuangan. Untuk pemberian kredit ini, bank tidak menanggung resiko dan pendapatan yang diterima berupa *fee* atas jasanya atau bagian dari bunga sesuai dengan ketentuan.
- Kredit *Executing* adalah pemberian kredit dimana seluruh atau sebagian dananya berasal oleh pemerintah atau penyedia dana lainnya dan sebagian dananya berasal dari bank. Bank bertindak sebagai pengelola seluruh dana kredit, dana yang diterima dari penyedia dana merupakan kewajiban keuangan dan pemberian kredit sesuai tanggungan resiko bank merupakan aset keuangan. Besarnya sumber dana dan resiko yang ditanggung bank ditetapkan berdasarkan perjanjian.
- Kredit *Two Step Loans* (TSL) adalah pemberian kredit dimana seluruh dananya berasal dari pinjaman luar negeri yang diterima pemerintah dalam usaha pengembangan suatu sector tertentu sesuai perjanjian antara pemerintah dengan pemberi pinjaman. Bank tetap dapat menanggung resiko kredit atau tidak sesuai dengan perjanjian.

A. Pengakuan dan Pengukuran

Secara garis besar, perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran penerusan kredit tidak jauh berbeda dengan pengakuan dan pengukuran kredit secara umum. Untuk pemberian kredit dalam bentuk kredit *channeling* atau TSL yaitu penerusan

kredit, bank tidak boleh mengakui sebagai “kredit yang diberikan” jika bank sama sekali tidak menanggung resiko atas pemberian kredit tersebut, bank hanya melakukan pengungkapan atas penerusan kredit dalam catatan atas laporan keuangan. Namun apabila bank juga ikut menanggung resiko dalam penerusan kredit, bank mencatat sebagai “kredit yang diberikan” sebesar resiko yang ditanggung bank. Ketentuan lainnya mengikuti ketentuan dalam pemberian kredit secara umum.

B. Definisi Kredit

Penjelasan mengenai definisi pos mengikuti kredit secara umum, yang mana kredit yang dilaporkan sebesar nilai kredit yang merupakan bagian dari penerusan kredit yang mana bank ikut menanggung resiko, sedangkan untuk pemberian kredit yang mana dalam penerusan kredit ini bank tidak menanggung resiko, bank tidak boleh melaporkan pada pos kredit yang diberikan melainkan dilaporkan pada Rekening Administratif yaitu pada pos penerusan kredit.

C. Penyajian dan Pengungkapan

Besarnya nilai kredit yang disajikan hanya sebesar porsi pemberian kredit yang menjadi tanggungan bank baik untuk pokok kredit, resiko yang ditanggung, serta beban. Ketentuan lainnya mengenai penyajian penerusan kredit mengikuti ketentuan penyajian kredit secara umum. Ketentuan mengenai hal – hal yang harus diungkapkan mengikuti ketentuan mengenai ketentuan pengungkapan kredit secara umum.

Penurunan Nilai

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit yang berdampak pada estimasi arus kas masa datang

atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal (PAPI,2008). Pada setiap tanggal neraca yaitu setiap akhir bulan atau paling lambat akhir triwulan entitas (bank) wajib melakukan evaluasi untuk melihat apakah terdapat bukti objektif suatu kredit mengalami penurunan nilai (PSAK 55:Paragraf 59).

Bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi data yang dapat diobservasi yang menjadi perhatian dari pemegang aset tersebut mengenai peristiwa – peristiwa yang merugikan seperti berikut (PSAK 55:Paragraf 60) :

- a. Kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam.
- b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga.
- c. Pihak pemberi pinjaman dengan alasan ekonomi ataupun hukum memberikan keringanan (konsesi) sehubungan dengan kesulitan keuangan yang alami oleh pihak peminjam, yang tidak mungkin akan diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut.
- d. Adanya kemungkinan pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya.
- e. Hilangnya dari pasar aktif aset keuangan akibat dari kesulitan keuangan.
- f. Data yang diobservasi mengindikasikan adanya penurunan nilai yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset tersebut meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset keuangan, termasuk:
 - Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok aset keuangan.

- Kondisi ekonomi lokal dan nasional yang berdampak terjadinya wanprestasi atas aset dalam kelompok aset keuangan.

Dalam PAPI 2008, diatur mengenai kriteria dan teknik yang dapat digunakan oleh entitas (bank) dalam melakukan evaluasi penurunan nilai, yaitu secara individual dan secara kolektif. Bank dapat menentukan sendiri mengenai kriteria dan teknik yang akan digunakan dalam evaluasi penurunan nilai dengan mempertimbangkan analisa biaya dan manfaat serta ketersediaan informasi dan data historis. Evaluasi penurunan nilai dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau metode yang sesuai standar (*perspective rules/formulae*) yang telah ditetapkan bank serta didukung dengan *experienced credit judgement* oleh pihak yang memiliki kompetensi dan memiliki kewenangan.

Penghapusbukuan Kredit

Penghapusbukuan kredit adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur (PAPI, 2008). Hak tagih sendiri adalah tindakan bank menghapus semua kewajiban debitur yang sudah tidak dapat diselesaikan. Penghapusbukuan dilakukan bank untuk penyelesaian kredit dengan cara pengambilalihan agunan, sehingga besarnya jumlah yang dihapus buku adalah sebesar selisih kurang antara nilai wajar agunan yang diambil alih setelah memperhitungkan biaya penjualan dengan nilai tercatat kredit. Bank dapat melakukan penghapusbukuan kredit hanya untuk kredit yang nilai cadangan kerugian penurunan nilai telah dibentuk sebesar 100%. Penghapusbukuan dilakukan secara keseluruhan terhadap nilai tercatat kredit dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Bank dapat melakukan penghapusbukuan kredit bersamaan dengan penghapusan hak tagih, hal ini disesuaikan dengan

kebijakan dan prosedur masing – masing bank (PAPI,2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan format deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada didalam masyarakat (Bungin, 2007). Dengan format deskriptif kualitatif maka penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus yang merupakan penelitian terhadap suatu masalah yang benar – benar terjadi sehingga penelitian ini hanya terbatas dalam pengungkapan suatu masalah, keadaan, atau peristiwa yang terjadi.

Penelitian ini dilakukan melalui suatu studi kasus pada industri perbankan yaitu pada kantor cabang suatu bank untuk mendapatkan gambaran umum mengenai usaha perbankan dan perlakuan akuntansi atas usaha perbankan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dengan pihak yang terkait, serta dokumentasi untuk mengumpulkan data – data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dengan periode waktu yaitu April 2014.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perusahaan

PT. Bank Pembangunan Daerah X merupakan bank milik Pemerintah salah satu provinsi yang ada di Indonesia. PT. BPD X sendiri secara sah didirikan pada tanggal 18 Oktober 1961 namun baru dapat memulai kegiatan usahanya pada tahun berikutnya yaitu pada tanggal 17 Juli 1962 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Bank Sentral No:BUM 9-1-13/II Tanggal 05 Februari 1962, dengan pertama kali bertempat kedudukan di ibukota provinsi X.

Dalam awal tahun perjalanan PT. BPD X harus beberapa kali mengalami perubahan bentuk badan hukum, yang dikarenakan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan – peraturan yang berlaku. Saat ini, Bank X memiliki 2 kantor cabang utama serta 1 kantor cabang khusus dengan total 26 kantor cabang yang tersebar di wilayah provinsi X serta di Surabaya untuk wilayah di luar provinsi X, dengan masing – masing kantor cabang utama dilengkapi dengan kantor cabang pembantu dan kantor kas untuk kantor cabang utama yang menangani wilayah yang luas. Untuk Kantor Cabang Surabaya merupakan kantor cabang pertama yang berada di Pulau Jawa dan dibuka pada tanggal 18 Desember 2006.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank X mengusung motto yaitu “melayani lebih sungguh”, dengan motto inilah yang menggerakkan Bank X untuk semakin berusaha meningkatkan pelayanan dan kinerjanya untuk kepentingan nasabah.

Deskripsi Data dan Analisa Data

Bank X menjalankan kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Aktivitas pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank X membagi kredit yang diberikan menjadi tiga golongan sesuai tujuan penggunaannya seperti pemberian kredit pada umumnya yaitu kredit investasi, kredit modal kerja, serta kredit konsumtif. Selain itu, Bank X juga tercatat ikut aktif dalam pembiayaan melalui kredit sindikasi yang bekerja sama dengan BPD lain dan BUMN. Namun dari data yang didapat diketahui bahwa Bank X hingga saat ini tercatat belum pernah melakukan pemberian kredit yang berupa penerusan kredit (kredit *channeling*, kredit *executing*, kredit *two step loans*).

Untuk Bank X kantor cabang utama Surabaya, aktivitas pemberian kredit yang dilakukan hanyalah pemberian kredit secara umum yang mana terbagi menjadi Kredit Modal Kerja (KMK) untuk jangka waktu 1 tahun (KMK RC) dan untuk jangka waktu 3

tahun (KMK JP) serta Kredit Investasi dengan jangka waktu 5 tahun serta kredit konsumtif yang hingga saat ini hanya diberikan kepada karyawan Bank X.

Aktivitas pemberian dan penyaluran kredit ini dimulai ketika bank telah memberikan keputusan dalam hal menyetujui pemberian kredit kepada debitur. Persetujuan antara bank dan debitur dalam hal pemberian kredit ini ditandai dengan adanya penandatanganan dokumen perjanjian kredit oleh bank dan debitur. Dalam dokumen perjanjian kredit ini memuat semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam kredit ini. Dalam bulan April 2014 diketahui bahwa bank X telah melakukan persetujuan kredit kepada 1 orang debitur sesuai dengan bukti *approval* kredit yang didapat, yaitu :

| Approval Pembukaan Rekening Kredit Angsuran Tidak Tetap | | | |
|---|---|---------------------------------|-----------------|
| Online Integrated Banking System | | | |
| DATA UTAMA | | | |
| Cabang Registrasi | Cabang Surabaya | No. PK Awal | 0xxx |
| Produk | KI JP | Tanggal PK Awal | 03-Apr-14 |
| Kode Valuta | IDR | Plafond Induk | 4,000,000,000 |
| No. Rekening | 05514xxxxxx | Plafond | 4,000,000,000 |
| Tanggal Rekening | 03-Apr-14 | Longgar Tarik | - |
| Kredit Sindikasi | Tidak | Jenis Bunga | Sliding Bulanan |
| Nasabah | | Persen Bunga | 13% |
| No. Nasabah | xxx | Jangka Waktu | 60 Bulan |
| Nama dan Alamat | xxx | Tanggal Jatuh Tempo | 03-Apr-19 |
| Golongan Pemilik | Perusahaan - perusahaan Swasta nasional lainnya | Periode dan Tanggal Beban Bunga | Ulang Bulan |
| Klasifikasi Impairment | Kolektif | | |
| Kode Impairment | Kolektibilitas | | |

Jurnal yang dibuat bank :

a) 03/04/2014 - Bank mengakui adanya kewajiban komitmen

Db. Rekening Admin. Kontra Rp.4.000.000.000

Kr. Kewajiban Komitmen – Lainnya (KK)

Rp. 4.000.000.000

(nilai kredit yang diakui sebesar plafon kredit yang disetujui)

b) 03/04/2014 – Pencairan dana kredit

Db. Kredit yang diberikan – Rekening Bank-KI

(A) Rp. 4.000.000.000

Kr. Rekening Debitur - 0113xxxxxxx (A)

Rp.4.000.000.000

(nilai yang diakui adalah sebesar nilai plafon kredit yang dicairkan)

c) 03/04/2014 – Bank melakukan jurnal balik atas kewajiban komitmen

Db. Kewajiban Komitmen – Lainnya (KK)

Rp. 4.000.000.000

Kr. Rekening Admin. Kontra

Rp. 4.000.000.000

(nilai kredit yang diakui dalam jurnal balik yaitu sebesar plafon yang telah dicairkan)

d) 03/04/2014 – Bank mengakui adanya provisi dari pemberian kredit

Db. Rekening Debitur - 0113xxxxxxx (A)

Rp. 20.000.000

Kr. Kredit yang diberikan - Kredit Investasi (A)

Rp. 20.000.000

(besarnya provisi kredit adalah 0.5% dari plafon kredit yang dicairkan).

Perhitungan setelah pengakuan awal sesuai dengan kategori aset keuangan dalam hal ini kredit yang diberikan masuk dalam kategori aset keuangan yaitu pinjaman yang diberikan dan piutang, maka Bank menghitung nilai wajar kredit dengan metode suku bunga efektif, yang digunakan untuk mengamortisasi biaya perolehan serta mengalokasikan pendapatan yang diterima serta beban yang menjadi tanggungan Bank. Pendapatan dan beban yang dimaksud adalah pendapatan dan beban yang nilainya material sehingga dapat diatribusikan dalam perhitungan estimasi arus kas. Jurnal yang dibuat bank:

e) 30 April 2014 – Pembebanan Tagihan Bunga kepada debitur

Db. Pendapatan Bunga yang akan diterima (A)

Rp 43.333.333,33

Db. Kredit yang diberikan – Kredit Investasi

(A) Rp 592.270,33

Kr. Pendapatan Bunga Kredit (P)

Rp 43.925.603,67

f) 30 April 2014 – pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)

Db. Kerugian penurunan nilai Rp 2.137.003,38

Kr. CKPN – Kredit yang diberikan – KI

Rp 2.137.003,38

(nilai yang diakui sebesar CKPN yang diakui)

Jika dilihat dari jurnal yang dibuat oleh Bank maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan ketentuan PSAK 55 dan PAPI 2008 yang berlaku di Indonesia.

Untuk menganalisis mengenai kesesuaian perlakuan akuntansi dalam hal definisi pos, penyajian, dan pengungkapan, menggunakan neraca dan laporan laba rugi untuk periode April 2014 yang dibuat oleh bank dengan PSAK 50 dan PAPI 2008. Dari data yang ada maka diperoleh kesimpulan bahwa telah sesuai perlakuan akuntansinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di analisis pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan yang telah dilakukan bank baik dalam aktivitas pemberian dan penyaluran kredit maupun dalam aktivitas penurunan nilai dan penghapusbukuan (kredit umum dan kredit khusus) terhadap pendapatan telah sesuai dengan ketentuan yaitu PSAK 55 dan PAPI 2008.
2. Perlakuan akuntansi dalam hal pengukuran besarnya nilai yang telah dilakukan bank baik dalam aktivitas pemberian dan penyaluran kredit maupun dalam aktivitas penurunan nilai dan penghapusbukuan (kredit umum dan kredit khusus) terhadap pendapatan telah sesuai dengan ketentuan yaitu PSAK 55 dan PAPI 2008.
3. Perlakuan akuntansi dalam hal pendefinisian setiap pos yang telah dilakukan bank baik dalam aktivitas pemberian dan penyaluran kredit maupun dalam

aktivitas penurunan nilai dan penghapusbukuan (kredit umum dan kredit khusus) telah sesuai dengan ketentuan yaitu PSAK 55 dan PAPI 2008 serta LBU.

4. Perlakuan akuntansi dalam hal Penyajian dan Pengakuan yang telah dilakukan bank baik dalam aktivitas pemberian dan penyaluran kredit maupun dalam aktivitas penurunan nilai dan penghapusbukuan (kredit umum dan kredit khusus) terhadap pendapatan telah sesuai dengan ketentuan yaitu PSAK 55 dan PAPI 2008.

Bank telah menggunakan sistem komputer dalam aktivitasnya khususnya secara akuntansi sehingga untuk keseluruhan perlakuan akuntansi akan sama secara keseluruhan (pusat maupun cabang) karena telah disusun sesuai PSAK dan PAPI yang berlaku serta selalu diperbaharui sistemnya, namun seringkali yang menjadi masalah adalah *human error* dimana terdapat kemungkinan salah memasukan data, baik nilai plafon kreditnya, pengklasifikasian kredit, besarnya bunga, atau jangka waktunya. Dari kesalahan memasukkan data dapat mengakibatkan kesalahan dalam perlakuan akuntansi baik itu pengakuan, pengukuran, definisi pos, dan juga penyajian dan pengungkapan. Dan diketahui bank telah melakukan beberapa tindakan untuk mengurangi kesalahan yang dapat terjadi akibat *human error* yaitu salah satunya mengotorisasi setiap persetujuan yang diberikan atas permohonan kredit yang dilakukan oleh kepala cabang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan penulis untuk PT. BPD “X” adalah untuk terus konsisten terhadap penerapan dalam hal perlakuan akuntansi khususnya untuk menilai pendapatan dari kredit seperti yang telah dilakukan hingga saat penelitian ini dilakukan

dan terus mengikuti perubahan peraturan akuntansi yang terus diperbaharui. Selain itu, untuk semakin mengurangi kesalahan akibat *human error*, bank harus makin meningkatkan tindakan pencegahan yang telah dilakukan hingga saat ini yaitu seperti melakukan otorisasi setiap permohonan kredit yang telah disetujui untuk meminimalkan *human error* dalam hal kesalahan dalam memasukan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu social lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cahyani, N., Morita (2009, Januari). Perbedaan pengakuan pendapatan pada bank syariah dan bank konvensional. *Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 1*, vol (11), 35-41.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Divisi Penerbitan IAI.
- Ismail. (2011). *Manajemen perbankan: Dari teori menuju aplikasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Kuncoro, M., Suhardjono. (2011). *Manajemen perbankan: Teori dan aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen lembaga keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tim Penyusun Laporan Bulanan Bank Umum. *Laporan Bulanan Bank Umum*. <<http://www.bi.go.id/id>>
- Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. (2008). *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Revisi 2008)*. 2008. <<http://www.bi.go.id/id/perbankan/pedoman-akuntansi/Contents/Default.aspx>>